Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan
https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam
P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681
DOI : 10.35931/aq.v19i1.4111

KOMERSIALISASI VISA HAJI FURODA DI PIHK KOTA SEMARANG

Firda Minatika[1], Abdul Sattar[2]
[1] Sarjana Ekonomi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
[2] Magister Agama, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
[1] firda_minatika_2001056028@walisongo.ac.id, [2] abdul_sattar@walisongo.ac.id

Abstrak
Visa haji furoda merupakan salah satu visa yang bisa didapatkan secara langsung dari Pemerintah Arab Saudi bagi calon jamaah haji furoda. Salah satu lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Kota Semarang yang memberikan pelayanan terhadap visa haji furoda adalah PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan terkait komersialisasi visa haji furoda di PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer didapat melalui hasil wawancara bersama informan yaitu salah satu pengurus atau pengelola di PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata. Data sekundernya didapat melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka dari berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Patuna Mekar Jaya menawarkan harga visa haji furoda yang sama untuk semua jamaah, dengan variasi harga tergantung pada paket yang dipilih dan kepastian harga setiap tahunnya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pajak dan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, PT Arbani Madinah Wisata menghadapi perubahan harga yang sulit untuk dipastikan, ini, dipengaruhi oleh faktor-faktor pasar, seperti permintaan, penawaran, dan kuota tahunan, sehingga mengakibatkan perbedaan harga antara jamaah yang satu dengan lainnya dan perubahan harga dari tahun ke tahun. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya mempertimbangkan kestabilan harga dan dinamika pasar dalam memilih agen perjalanan haji untuk perencanaan biaya yang efektif dan transparan.
Kata kunci: Visa Haji Furoda, Perbedaan, Faktor Pengaruh

Abstract
The furoda hajj visa is one of the visas that can be obtained directly from the Saudi Arabian Government for prospective furoda hajj pilgrims. One of the Special Hajj Pilgrimage Organizers (PIHK) in Semarang City that provides services for furoda hajj visas is PT Patuna Mekar Jaya and PT Arbani Madinah Wisata. The purpose of this study was to identify and compare the commercialization of furoda hajj visas at PT Patuna Mekar Jaya and PT Arbani Madinah Wisata. The research method used was qualitative with a descriptive research type. Primary data was obtained through interviews with informants, namely one of the administrators or managers at PT Patuna Mekar Jaya and PT Arbani Madinah Wisata. Secondary data was obtained through observation, documentation, and literature studies from various reference sources that were relevant to the research topic. The results of the study showed that PT Patuna Mekar Jaya offers the same furoda hajj visa price for all pilgrims, with price variations depending on the package chosen and the certainty of the price each year is influenced by external factors, such as taxes and government policies. On the other hand, PT Arbani Madinah Wisata faces price changes that are difficult to determine, this is influenced by market factors, such as demand, supply, and annual quotas, resulting in price differences between one pilgrim and another and price changes from year to year. This study reveals the importance of considering price stability and market dynamics in choosing a hajj travel agent for effective and transparent cost planning.
Keywords: Furoda Hajj Visa, Differences, Influencing Factors

© Author(s) 2025
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Haji adalah perjalanan ibadah ke Tanah Suci yang merupakan salah satu rukun Islam. Ini wajib dilakukan setidaknya sekali seumur hidup bagi yang mampu secara finansial.[1] Haji furoda merupakan haji yang dilakukan secara mandiri dengan visa yang diperoleh melalui undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di luar kuota visa haji yang sudah dijatahkan kepada Kemenag RI atau bisa juga disebut dengan haji non kuota. Sebagaimana disampaikan oleh Wahyudin, dkk bahwa visa dalam haji furoda diperoleh melalui undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, melalui Kedutaan Arab Saudi.[2] Penyelenggaraan ibadah haji furoda dalam memberangkatkan jamaah haji memakai visa mujamalah yakni visa undangan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi yang mana dalam pelaksanaannya Menteri melakukan pengawasan terhadap PIHK.[3] Penggunaan visa mujamalah dilakukan agar jamaah haji dapat secara langsung berangkat haji tanpa menunggu puluhan tahun. Penggunaan visa mujamalah merupakan kerja sama antara pemerintah dengan biro perjalanan haji khusus atau disebut juga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang merupakan badan hukum dengan izin Menteri untuk melaksanakan ibadah haji furoda. Sifat visa mujamalah adalah resmi dan legal dalam perspektif aturan imigrasi pemerintah Arab Saudi.[4] Adapun bentuk visa mujamalah ada dua, yaitu visa haji undangan dan visa furoda mandiri. Visa haji undangan diberikan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada para calon jamaah haji secara umum di seluruh negara atau kepada tamu istimewa. Sedangkan visa furoda mandiri dilakukan dengan cara jamaah haji membayar paket program seperti pada haji reguler atau haji plus dengan kuota pemerintah. Visa tersebut merupakan visa yang ditawarkan oleh Biro Travel resmi PIHK.[5]

[1] Fitriyatul Islamiyah, Awaludin Pimay, dan Abdul Rozaq "Pencegahan Culture Shock Jamaah Haji Tahun 2023 oleh Kementerian Agama Kabupaten Demak," Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol 18 No. 5, 2024.

[2] Yuyun Wahyudin, Testru Hendra, dan Mawardi Abdullah "Analisis Program Undangan Khodim Al-Haromain Al-Syarifain Mengenai Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah," Jurnal Al Ashriyyah, Vol 3 No 01, 2024.

[3] Aulia Fadhilah Fawwaz." Kerugian Jamaah Haji Furoda atas Gagal Berangkat Haji dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus berdasarkan Buku Lii Kuh Perdata Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Et al. Vol. 3 No. 1, 2023, Hal: 103-107.

[4] Sahdani Ritonga dan Ida Nadirah "Penyelesaian Sangketa Wanprestasi Oleh Travel Umrah Atas Jamaah Haji Furoda/Umrah Di Indonesia", Jurnal Penelitian, Vol 3 No. 2, 2022.

[5] Sahdani Ritonga dan Ida Nadirah "Penyelesaian Sangketa Wanprestasi Oleh Travel Umrah Atas Jamaah Haji Furoda/Umrah Di Indonesia", Jurnal Penelitian, Vol 3 No. 2, 2022.

Meskipun haji furoda menggunakan visa mujamalah dalam pemberangkatannya, tetapi pemberangkatan haji furoda tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemilik visa mujamalah harus berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau perusahaan travel yang terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia.[6] Jamaah haji mendaftarkan diri ke PIHK sebagai penyelenggara ibadah haji furoda dan membayar uang sebagai tanda jamaah haji telah memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah.

Adanya haji furoda merupakan salah satu solusi alternatif yang bisa mengatasi permasalahan panjangnya antrean haji di Indonesia. Program haji furoda tidak selamanya berjalan mulus, banyak ribuan calon jamaah haji furoda yang gagal berangkat akibat visa mujamalah mereka tidak terbit. Mengingat visa mujamalah terbit pada *last minutes*, dan itupun belum bisa dipastikan terbit atau tidaknya, namun pihak penyelenggara tetap harus mempersiapkan seluruh akomodasi bagi calon jamaah haji furoda.

Penyelenggaraan ibadah haji hendaknya jangan dikomersialisasi karena menyangkut syariah sehingga sebaiknya jangan diserahkan kepada badan atau swasta, beberapa tahun lalu sudah pernah dilakukan swastanisasi haji dan pelaksanaan haji nonkuota oleh perusahaan swasta. Akibatnya, saat itu terjadi kekisruhan dimana-mana sehingga justru banyak merugikan jamaah calon haji. Sudah berkali-kali pihak swasta menyelenggarakan ibadah haji tapi dalam kenyataannya justru terjadi kekisruhan. Jika penyelenggaraan ibadah haji dikomersialkan dengan badan atau swasta yang menjalankan, nanti akan banyak perusahaan yang menginginkannya.[7]

Pelayanan para jamaah haji furoda merupakan hal yang sangat vital karena menyangkut dengan ibadah kepada Allah Swt. Ibadah haji furoda itu memerlukan ketepatan waktu, keamanan dan kenyamanan, karena ibadah haji merupakan ibadah hubungan antara Tuhan dengan hambanya, jika ibadah terganggu atau terhambat, maka yang menyebabkan hal tersebut akan mendapat dosa. Sebagaimana menurut Affandi, ibadah haji yang dilakukan secara khusu' dapat mengubah perilaku para pelaksanaanya, antara lain: perubahan perilaku pada diri sendiri, pada keluarga, dan lingkungan.[8] Oleh karena itu penting sekali memperhatikan pelayanan, apalagi menyangkut dengan proses perjalanannya peribadatan. Karena semua yang dilakukan tersebut harapannya jamaah haji bisa memperoleh haji "mabrur" yang balasannya tiada lain adalah surga.[9]

---

[6] Sahdani Ritonga dan Ida Nadirah "Penyelesaian Sangketa Wanprestasi Oleh Travel Umrah Atas Jamaah Haji Furoda/Umrah Di Indonesia", Jurnal Penelitian, Vol 3 No. 2, 2022.

[7] https://kemenag.go.id/nasional/khhasyim-muzadi-jangan-komersialisasi-penyelenggaraan-haji-kyey7b diakses pada 13 Mei 2023, pada pukul 21.30

[8] Yuyun Affandi, *Haji bagi Generasi Milenial-Paradigma Tafsir Tematik*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2021).

[9] Abdul Sattar dan Hasyim Hasanah "Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan VI dari Semarang", Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah, Vol 3 No. 1, 2023.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin menelaah dan mencermati secara lebih ilmiah serta mendalam tentang komersialisasi visa haji furoda yang berada di PIHK Kota Semarang.

Pembahasan visa haji furoda telah banyak dijelaskan dalam penelitian sebelumnya. Pembahasan tentang visa haji furoda dalam penelitian sebelumnya berfokus dalam kerugian yang didapatkan oleh jamaah haji serta pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji. Penelitian sebelumnya yang membahas tentang kerugian yang didapatkan oleh jamaah haji melalui visa haji furoda dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ritongga dan Nadirah[10] serta Fawwaz dan Muliya.[11] Dua penelitian terdahulu tersebut menyatakan bahwa kerugian yang didapatkan oleh jamaah haji furoda terjadi karena kelalaian dari biro perjalanan, sehingga dalam kelalaian tersebut biro perjalanan harus bertanggung jawab. Sedangkan penelitian sebelumnya yang membahas tentang pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji dilakukan oleh Nazaruddin, Hidayat, dan Andreas[12] serta Kamila. Dua penelitian sebelumnya tersebut menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji harus diutamakan karena menyangkut dalam hal peribadahan. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji harus terus ditingkatkan untuk memuaskan jamaah haji.

Dari penelitian sebelumnya tersebut terdapat *gap* penelitian yang dijadikan pembahasan oleh penulis dalam penelitian ini. Kerugian yang terus terjadi pada pihak jamaah haji serta strategi pelayanan yang harus terus ditingkatkan agar kenyamanan peribadahan diperoleh oleh jamaah haji menjadi *gap* dalam penelitian sebelumnya, sehingga pada penelitian ini penulis akan mengintegrasikan *gap* tersebut menjadi suatu fokus penelitian yaitu terkait komersialisasi. Komersialisasi adalah proses pengubahan layanan haji atau umroh menjadi suatu bisnis agar mendapatkan keuntungan. Artinya, semakin bagus kualitas pelayanan yang diberikan maka kerugian yang didapatkan juga semakin mengecil. Hal tersebut menjadikan pembahasan dalam penelitian ini yang belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul ”Komersialisasi Visa Haji Furoda di PIHK Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan terkait komersialisasi visa haji furoda di PIHK Kota Semarang.

[10] Sahdani Ritonga dan Ida Nadirah “Penyelesaian Sangketa Wanprestasi Oleh Travel Umrah Atas Jamaah Haji Furoda/Umrah Di Indonesia”, Jurnal Penelitian, Vol 3 No. 2, 2022.

[11] Aulia Fadhilah Fawwaz dan Liya Sukma Muliya “Kerugian Jemaah Haji Furoda atas Gagal Berangkat Haji dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus berdasarkan Buku Lii Kuh Perdata Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol 3 No. 1, 2022.

[12] H.M. Nasrun Nazaruddin, Rahmat Hidayat, dan Ricco Andreas “Analisis Strategi Pemasaran dan Pelayanan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Daya Saing Biro Perjalanan Haji dan Umroh Prospektif Ekonomi Syari’ah”, NIZHAM, Vol 8 No. 01, 2022.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[13] Pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan terkait isu komersialisasi visa haji furoda di PIHK Kota Semarang tepatnya di PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu hasil gambaran umum secara baik, tepat, tertata, dan konkret mengenai suatu bukti, sifat hingga hubungan antar fenomena yang diteliti oleh penulis.[14] Pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terkait isu komersialisasi visa haji furoda di PIHK Kota Semarang.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, terfokus pada agen travel haji atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Semarang yang berada di PT Patuna Mekar Jaya, PT Arbani Madinah Wisata, PT Kaisa Rosie, dan PT Fatimah Az-Zahra. Namun pada penelitian kali ini, peneliti hanya berfokus pada 2 lokasi PIHK Kota Semarang yaitu PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan pada PT Kaisa Rosie belum menyediakan layanan mengenai visa haji furoda dan pada PT Fatimah Az-Zahra, peneliti tidak mendapatkan akses untuk mengetahui komersialisasi visa haji furoda pada agen tersebut. Sehingga, peneliti mengambil PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata dikarenakan kedua agen tersebut sudah menyediakan layanan terkait visa haji furoda dan peneliti mendapatkan akses untuk mengetahui informasi di kedua agen tersebut.

Waktu Penelitian

Pengumpulan data dilakukan selama satu bulan mulai dari 2 Juli 2024 hingga 31 Agustus 2024 melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung terkait informasi visa haji furoda di kedua agen yaitu PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata. Sedangkan wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan informan, yaitu Bapak Heru Wibowo, Ibu Sunipah dan Bapak Bayu Jalar Prayogo.

---

[13] Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 4.

[14] Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 43.

Populasi dan Sampel

Pada penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut sebagai sumber data pada situasi sosial (*social situation*) tertentu.[15] Spradley dalam Sugiyono mengatakan bahwa social situation atau situasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.[16] Dalam penelitian ini sumber data menggunakan *purposive sampling*. Teknik ini memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan informasi permasalahan untuk studi yang sifatnya mendalam.[17] Dengan demikian, objek yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Pimpinan PT. Patuna Mekar Jaya Wilayah Kota Semarang dan sekitarnya yaitu Bapak Heru Wibowo, Ibu Sunipah sebagai *customer service & accounting,* dan Bapak Bayu Jalar Prayogo selaku Direktur PT Arbani Madinah Wisata.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara mengumpulkan data informasi yang relevan dan diperlukan dalam suatu penelitian.[18] Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada informan mengenai topik penelitian "komersialisasi visa haji furoda di PIHK Kota Semarang." Sedangkan data sekundernya diperoleh berdasarkan hasil observasi secara langsung di kedua agen tersebut yaitu PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata dan data sekundernya juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebagai penunjang data primer, seperti dokumentasi, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut.

Definisi Operasional

Komersialisasi adalah sebuah proses dimana struktur dan isi sebuah media diatur dan disesuaikan dengan keinginan konsumen atau khalayak. Komersialisasi ini merupakan program atau kegiatan yang meningkatkan nilai atau mengurangi biaya dimana mengintegrasikan produk baru atau jasa.

Visa adalah dokumen berupa keterangan tertulis secara resmi yang diperlukan untuk dapat masuk ke negara tujuan dalam periode waktu tertentu. Ini berfungsi sebagai tanda izin keluar masuk suatu negara.

[15] Satori Djam'an & Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
[16] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
[17] Nana Syaodih, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007).
[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Haji Furoda adalah haji yang visanya diperoleh melalui undangan dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia di luar kuota visa haji yang sudah dijatahkan kepada Kemenag RI. Jamaah haji jalur ini bisa disebut sebagai haji mandiri yang dikelola oleh travel haji resmi atau tidak resmi (berizin) atau Yayasan yang memiliki afiliasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, atau bisa juga perorangan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya komersialisasi visa haji furoda adalah proses kegiatan yang mengacu pada penyesuaian dan pemasaran visa haji yang diperoleh melalui undangan khusus dari Pemerintah Arab Saudi, di luar kota resmi. Ini memungkinkan pengelolaan haji secara mandiri oleh agen atau yayasan yang terhubung dengan Pemerintah Arab Saudi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Patuna Mekar Jaya atau lebih dikenal dengan nama PT Patuna Tour dan Travel adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa *ticketing, tour*, pengurusan dokumen perjalanan (paspor dan visa) serta pelayanan haji dan umroh atau dikenal dengan PPIH (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji).[19] Sementara PT Arbani Madinah Wisata atau dikenal sebagai Ar-Bani Tour dan Travel adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada layanan perjalanan ibadah haji dan umroh, serta layanan pengurusan visa dan tiket perjalanan yang sudah memberangkatkan jamaahnya mulai dari jamaah umrah, haji plus, dan jamaah wisata halal.[20]

Berdasarkan hasil penelitian mengenai harga visa haji furoda di PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata menunjukkan bahwa terdapat perbedaan diantara kedua perusahaan tersebut dalam menerapkan strategi harga. PT Patuna Mekar Jaya menyediakan harga visa yang sama, yaitu $7.000 - $15.000 tetapi dengan pilihan paket yang ditawarkan berbeda-beda. Setiap paket memiliki harga yang telah ditentukan, sehingga calon jamaah haji furoda dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Ini sebagaimana menurut Syamsiyah bahwa harga paket haji dan umrah disesuaikan dengan fasilitas dan layanan yang ditawarkan dan didapatkan.[21] Hasil wawancara dengan Bapak Heru Wibowo selaku Kepala Pimpinan Wilayah Semarang menyampaikan bahwa:

"Pelayanan yang diberikan oleh PT Patuna Mekar Jaya terdiri dari 2 pelayanan, yaitu pelayanan ibadah haji khusus (seperti pada umumnya) dan pelayanan ibadah haji furoda. Pada

[19] Ita Rahmawati "Pelaksanaan Ibadah Umroh di PT Patuna Mekar Jaya Perwakilan Semarang (Studi Implementasi Pasal 43-46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh)," Skripsi, Universitas Walisongo Semarang, 2018.

[20] Elis Destriani Hidayah "Implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 19 di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang," Skripsi, Universitas Walisongo Semarang, 2021.

[21] Nur Syamsiyah "Strategi Pemasaran Produk Umrah pada Travel Smarts Umrah Lampung", Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah, Vol 3 No. 1, 2023.

pelayanan ibadah haji furoda di PT Patuna Mekar Jaya terbagi ke dalam berbagai paket dimana terdiri dari harga yang bervariasi sesuai dengan warna yang dipilih dan fasilitas yang akan didapatkannya."

Strategi ini menawarkan transparansi harga dan mempermudah calon jamaah haji furoda dalam merencanakan biaya perjalanan. Sehingga dengan pelayanan yang diberikan tersebut dapat membuat rasa kepuasan tersendiri bagi calon jamaah haji furoda. Sebagaimana menurut Sholihin bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan jamaah haji dan umroh. [22] Adapun paket harga dan fasilitas yang didapatkan tersebut dapat diperlihatkan sebagaimana pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Daftar Paket Haji Khusus (Haji Furoda) di PT. Patuna Mekar Jaya
Sumber: Dokumen Penelitian

Berdasarkan Gambar 1, PT Patuna Mekar Jaya mempunyai berbagai pelayanan ibadah haji khusus mulai dari perbedaan harga dan fasilitas yang didapatkan. Ini tentunya dapat memudahkan bagi calon jamaah haji untuk memilih paket ibadah haji sesuai dengan kebutuhan mereka.

Di sisi lain, PT Arbani Madinah Wisata menerapkan sistem penetapan harga visa haji furoda yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan calon jamaah haji furoda. Harga visa haji furoda di PT Arbani Madinah Wisata, yaitu $9.000 - $16.000. Harga ini bisa berubah tergantung pada jumlah peminat pada waktu tertentu, yang membuat harga lebih variatif dan kurang dapat diprediksi dibandingkan dengan model paket tetap yang ditawarkan oleh PT Patuna Mekar Jaya. Karena itu, calon jamaah haji harus lebih waspada terhadap perubahan kondisi pasar dan mungkin

[22] Ahmad Sholihin "Pengaruh Harga, Fasilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Jama'ah di PT. Sahid Gema Wisata," Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

perlu mengambil langkah yang lebih aktif untuk memperoleh harga terbaik di PT Arbani Madinah Wisata.

Kepastian harga visa haji furoda tersebut di PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata memperlihatkan perbedaan signifikan dalam stabilitas harga tahunan. Pada PT Patuna Mekar Jaya, harga visa haji furoda mengalami perubahan setiap tahunnya, tetapi perubahan tersebut tidak dipengaruhi oleh tingkat permintaan dari calon jamaah haji. Hasil wawancara dengan Ibu Sunipah selaku *customer service* menyampaikan bahwa:

"Setiap tahunnya, harga visanya itu pasti akan berubah atau ada kenaikan. Karena jumlah pemohon tidak ada pengaruhnya terhadap harga dan terkait harga tersebut yang nentukan itu dari Arab Saudinya langsung."

Dengan demikian, meski harga dapat berubah dari tahun ke tahun, calon jamaah haji dapat mengandalkan konsistensi harga tanpa terpengaruh oleh jumlah peminat. Kemudian di PT Patuna Mekar Jaya, harga visa haji furoda untuk semua jamaah hajinya adalah sama dan tidak dibedakan antara satu jamaah dengan yang lainnya. Perbedaan harganya hanya terletak pada pilihan paket yang dipilih oleh jamaah seperti yang dapat terlihat pada Gambar 1. Selanjutnya harga visa haji furoda di PT Arbani Madinah Wisata sulit dipastikan setiap tahunnya, karena hal tersebut sangat tergantung pada permintaan dan penawaran. Hasil wawancara dengan Bapak Bayu Jalar Prayogo selaku Direktur menyampaikan bahwa:

"Untuk kepastian harganya sendiri ya tidak dapat dipastikan, karena tergantung dari permintaan dan penawaran."

Ini berarti bahwa harga bisa bervariasi secara signifikan sesuai dengan seberapa banyak atau sedikit minat calon jamaah haji furoda pada waktu tertentu. Sistem ini menyebabkan harga menjadi lebih tidak stabil dan sulit diprediksi, sehingga calon jamaah harus aktif memantau kondisi pasar untuk mendapatkan harga terbaik di PT Arbani Madinah Wisata. Kemudian di PT Arbani Madinah Wisata, harga visa haji furoda dapat terjadi kecenderungan yang berbeda antara satu jamaah dengan jamaah lainnya, bergantung pada sejumlah faktor. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh perubahan harga visa haji furoda setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh kondisi pasar dan permintaan.

Di Indonesia, biaya perjalanan ibadah haji ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres). Pengelolaan keuangan haji, termasuk penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban, dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Secara umum, biaya haji mengalami kenaikan setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel biaya perjalanan ibadah haji yang disusun berdasarkan Keppres selama sepuluh tahun terakhir, seperti yang tertera di bawah ini.

Tabel 1. Besaran Biaya Ibadah Haji

Tahun	Besaran Biaya (dalam Rupiah)
2014	44.928.000
2015	38.038.000
2016	37.583.000
2017	38.039.000
2018	38.525.000
2019	35.235.600
2020	Tidak dapat ditetapkan karena pandemi COVID-19
2021	Tidak dapat ditetapkan karena pandemi COVID-19
2022	39.890.000
2023	49.810.000
2024	58.498.344

Meskipun biaya pelaksanaan ibadah haji di Indonesia telah ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, ongkos haji tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi inflasi, nilai tukar IDR terhadap USD, serta harga minyak dunia. Nilai tukar IDR-USD berpengaruh signifikan karena sebagian besar biaya perjalanan haji dibayar dalam mata uang USD. Selain itu, inflasi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, termasuk akomodasi, konsumsi, dan biaya penerbangan, yang semuanya merupakan komponen dari biaya haji. Kenaikan harga minyak mentah global juga berdampak pada ekonomi dunia secara keseluruhan. Kenaikan ini sering kali menyebabkan fluktuasi dalam nilai tukar mata uang, inflasi, dan dampak ekonomi lainnya.[23]

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga visa haji furoda di PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata memperlihatkan perbedaan signifikan dalam komponen-komponen yang mempengaruhi harga dari tahun ke tahunnya. Pada PT Patuna Mekar Jaya, harga visa haji furoda dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan kebijakan. Misalnya perubahan dalam pajak, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah dapat berdampak pada biaya keseluruhan. Selain itu, ketidakstabilan politik juga berpotensi mempengaruhi harga, karena situasi politik yang tidak menentu dapat mempengaruhi biaya operasional dan administrasi. Di sisi lain, di PT Arbani Madinah Wisata, perubahan harga visa haji furoda lebih dipengaruhi oleh mekanisme pasar, seperti permintaan dan penawaran. Ketika permintaan visa haji furoda meningkat, harga

[23] Nurunnasikin Nurunnasikin, Indra Indra, & Kuni Afifah "Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Biaya Perjalanan Ibadah Haji", Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3 No. 1, 2024.

cenderung naik sebagai respons terhadap kebutuhan yang lebih besar. Sebaliknya, jika permintaan menurun, harga bisa turun untuk menarik lebih banyak jamaah haji furoda. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kesediaan kuota yang disediakan. Keterbatasan kuota ini dapat menyebabkan harga naik, sementara ketersediaan yang lebih besar bisa menyebabkan penurunan harga visa haji furoda.

Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga visa haji furoda di PT Patuna Mekar Jaya lebih mengacu pada aspek kebijakan dan kondisi makroekonomi, sedangkan di PT Arbani Madinah Wisata, harga visa haji furoda lebih dipengaruhi oleh kondisi pasar langsung, seperti permintaan, penawaran, dan kuota. Perbedaan ini menunjukkan bahwa calon jamaah haji perlu mempertimbangkan kedua jenis faktor ini saat merencanakan biaya perjalanan mereka, tergantung pada agen perjalanan yang mereka pilih.

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah tabel perbandingan antara PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata dilihat dari harga visa haji furoda, kepastian harga visa haji furoda setiap tahunya, perbedaan harga antara jamaah satu dengan yang lainnya, dan faktor pengaruh perbedaan harga setiap tahunya:

Tabel 2. Perbandingan Pada Kedua Agen

No	Aspek	PT Patuna Mekar Jaya	PT Arbani Madinah Wisata	Keterangan
1.	Harga visa haji furoda	Harga visanya sama, yaitu $7.000-$15.000 yang membedakan hanya pada pilihan paket yang tersedia	Harga visanya yaitu $9.000 - $16.000. Harga visanya ini bisa berbeda, tergantung pada kondisi pasar dan perubahan dari tahun ke tahun	Di PT Patuna Mekar Jaya, harga visa haji furoda tetap konsisten meskipun harga paketnya bervariasi. Sementara di PT Arbani Madinah Wisata, harga visanya bisa bervariasi tergantung pada faktor eksternal yang ada

2.	Kepastian harga visa haji furoda setiap tahun	Harga visanya tetap konsisten setiap tahunya, hanya mengalami perubahan pada pilihan paket yang tersedia	Harga visanya sulit untuk dipastikan setiap tahunya, tergantung pada permintaan dan penawaran	Di PT Patuna Mekar Jaya menawarkan kepastian terhadap harga visanya meskipun paket yang tersedia dapat mengalami perubahan atau perbedaan. Sementara di PT Arbani Madinah Swasta, harga dapat berubah setiap tahunnya sehingga tidak ada kepastian terkait harganya
3.	Perbedaan harga visa antara jamaah	Tidak ada perbedaan harga visa antara jamaah satu dengan yang lainnya, yang membedakan hanya terletak pada paketnya	Harga visa dapat bervariasi antara jamaah satu dengan yang lainnya, ini dikarenakan terjadi pada perubahan tahunan dan kondisi pasar	Di PT Patuna Mekar Jaya, harga visa konsisten di antara semua jamaah satu dengan yang lainnya. Sementara di PT Arbani Madinah Swasta, harga bisa berbeda-beda tergantung pada waktu dan kondisi pasar
4.	Faktor pengaruh perbedaan harga setiap tahun	Perubahan harga dipengaruhi oleh pajak, kebijakan baru, dan faktor politik, tetapi harga visa tetap sama untuk semua jamaah	Perbedaan harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar seperti permintaan, penawaran, dan kuota visa yang tersedia	Di PT Patuna Mekar Jaya terpengaruh oleh kebijakan eksternal tetapi harga visa tidak berubah berdasarkan faktor ini. Sementara di PT Arbani, harga visa dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar tahunan

Tabel di atas memperlihatkan perbandingan yang jelas antara kedua agen perjalanan dalam aspek-aspek yang relevan terkait harga visa haji furoda. Selain itu, tabel tersebut juga memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan harga dan faktor pasar dapat memengaruhi biaya bagi calon jamaah haji furoda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan mendasar dalam strategi yang digunakan pada kedua agen tersebut. Pada PT Patuna Mekar Jaya menetapkan harga visa haji furoda yang sama untuk semua jamaah, dengan perbedaan biayanya tergantung pada paket yang dipilih dan perubahan harganya hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pajak dan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, pada PT Arbani Madinah Wisata mengalami perubahan harga yang sulit untuk dipastikan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pasar seperti permintaan, penawaran, dan kuota tahunan, sehingga menyebabkan harga visa bisa bervariasi setiap tahunnya dan antar jamaah satu dengan lainnya. Perbedaan ini memperlihatkan pentingnya bagi calon jamaah haji furoda untuk memperhatikan kestabilan harga dan dinamika pasar saat memilih agen perjalanan, agar dapat merencanakan biaya perjalanan ibadah mereka dengan lebih efektif dan transparan.

Kelebihan dari penelitian ini adalah adanya bukti yang kuat berupa sumber terpercaya yang diberikan informan secara langsung dari salah satu pengurus atau pengelola di PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata. Penelitian ini juga mengidentifikasi secara mendalam terkait perbedaan komersialisasi visa haji furoda di kedua agen tersebut, sehingga dapat memberikan wawasan baru bagi para pembaca. Namun, juga terdapat kekurangan dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus pada dua lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Kota Semarang yaitu PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata. Dengan begitu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut terkait relevansi dengan topik penelitian ini.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, adanya visa haji furoda ini memberikan akses yang luas kepada calon jamaah haji yang mempunyai finansial tinggi untuk memperoleh visa furoda di luar kuota resmi pemerintah. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi calon jamaah haji karena tidak harus menunggu lama dalam keberangkatan ibadah haji. Akan tetapi adanya visa haji furoda ini dapat menimbulkan kecemburuan kepada calon jamaah haji lainnya yang tidak memperoleh visa haji furoda, tentunya ini menjadi regulasi sendiri bagi pemerintah untuk memberikan edukasi atau sosialisasi dengan menyampaikan informasi yang jelas kepada calon jamaah haji terkait perbedaan antara visa haji reguler dan visa haji furoda serta risikonya terkait dengan komersialisasi visa untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada calon jamaah haji.

SARAN dan REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut:

1. **Pengawasan dan Penegakan Legalitas:** Penelitian lebih lanjut dapat berfokus pada pengawasan dan penegakan legalitas yang ada di PT. Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata, mulai dari perizinan, pelayanan yang diberikan, transparansi informasi, serta pemantauan dan audit secara berkala.
2. **Identifikasi Risiko dan Manfaat Lembaga:** Penelitian lebih lanjut dapat berfokus pada risiko dan manfaat secara spesifik di PT. Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata, mulai dari peluang terjadinya penipuan atau penyelewengan dan manfaat yang dapat diberikan PT. Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata terhadap kepuasan pelayanan bagi calon jamaah hajinya.
3. **Evaluasi Kinerja Pelayanan PIHK:** Penelitian lebih lanjut dapat berfokus terkait bagaimana dalam menilai PT. Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata sebagai Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yaitu dengan menilai apakah perusahaan ini telah mengikuti standar atau prosedur yang ditetapkan atau belum. Evaluasi disini melibatkan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, dan patuhnya terhadap regulasi yang ada.

Dengan saran dan rekomendasi tersebut, diharapkan penelitian lebih lanjut dapat melakukan penelitian secara mendalam dan memberikan wawasan yang lebih luas dan komprehensif kepada para pembaca khususnya masyarakat atau calon jamaah haji terkait komersialisasi visa haji furoda di Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Yuyun. *Haji bagi Generasi Milenial-Paradigma Tafsir Tematik.* Semarang: Fatawa Publishing, 2021.

Djam'an, Satori & Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Fawwaz, Aulia Fadhilah. "Kerugian Jamaah Haji Furoda atas Gagal Berangkat Haji dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus berdasarkan Buku Lii Kuh Perdata Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah" Et al. *3*.1, 2023.

Hidayah, Elis Destriani. “Implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 19 di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang.” Skripsi. Universitas Walisongo Semarang, 2021.

Islamiyah, Fitriyatul, Awaludin Pimay, dan Abdul Rozaq. “Pencegahan Culture Shock Jamaah Haji Tahun 2023 oleh Kementerian Agama Kabupaten Demak.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 18* No. 5, 2024.

Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Nazaruddin, H.M. Nasrun, Rahmat Hidayat, dan Ricco Andreas "Analisis Strategi Pemasaran dan Pelayanan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Daya Saing Biro Perjalanan Haji dan Umroh Prospektif Ekonomi Syari'ah." *NIZHAM, 8.* 01, 2022.

Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Nurunnasikin, Nurunnasikin, Indra Indra, & Kuni Afifah. "Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Biaya Perjalanan Ibadah Haji." *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam 3*. 1, 2024.

Rahmawati, Ita. "Pelaksanaan Ibadah Umroh di PT Patuna Mekar Jaya Perwakilan Semarang (Studi Implementasi Pasal 43-46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh)." Skripsi. Universitas Walisongo Semarang, 2018.

Ritonga, Sahdani dan Ida Nadirah. "Penyelesaian Sangketa Wanprestasi Oleh Travel Umrah Atas Jamaah Haji Furoda/Umrah Di Indonesia." *Jurnal Penelitian. 3*. 2, 2022.

Sattar, Abdul dan Hasyim Hasanah. "Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan VI dari Semarang." *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah. 3.* 1, 2023.

Sholihin, Ahmad. "Pengaruh Harga, Fasilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Jama'ah di PT. Sahid Gema Wisata." Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syamsiyah, Nur. "Strategi Pemasaran Produk Umrah pada Travel Smarts Umrah Lampung." *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah, 3*. 1, 2023.

Syaodih, Nana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya, 2007.

Wahyudin, Yuyu, Testru Hendra, and Mawardi Abdullah. "Analisis Program Undangan Khodim Al-Haromain Al-Syarifain mengenai Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah." *Al Ashriyyah 10*.1, 2024.

https://kemenag.go.id/nasional/khhasyim-muzadi-jangan-komersialisasi-penyelenggaraan-haji-kyey7b diakses pada 13 Mei 2023, pada pukul 21.30